



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan terkait dengan tambahan penghasilan pegawai, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
22. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
23. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
25. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.
- (2) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN dapat diberikan TPP Tiga Belas sesuai kemampuan keuangan daerah.

### BAB II PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

### BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

#### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

#### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

#### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugasnya berada di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran basic TPP.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
  - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

#### Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria:
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan bersifat khusus; dan
  - b. kualifikasi ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.

#### Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

#### Pasal 11

Besaran TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

**Pasal 12**

- (1) Penetapan besarnya TPP didasarkan pada parameter:
- a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP ASN yang dapat diberikan diperoleh menggunakan rumus:
- (besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)  $\times$  (indeks kapasitas fiskal daerah)  $\times$  (indeks kemahalan konstruksi)  $\times$  (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

**BAB V**

**PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

**Pasal 13**

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada ASN yang:
- a. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
  - e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - f. ditugaskan sebagai pejabat kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru;
  - g. melaksanakan tugas belajar;
  - h. belum menyelesaikan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan/atau
  - i. belum/tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi ASN yang wajib melaporkan sesuai jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Pengurangan TPP diberlakukan pada ASN yang:
- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
    1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
    2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
  - b. terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
    1. terlambat 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit diberikan pengurangan 0,5 % (nol koma lima persen);
    2. terlambat 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit diberikan pengurangan 1 % (satu persen);
    3. terlambat 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit diberikan pengurangan 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen); dan

4. terlambat sama dengan atau lebih dari 91 menit diberikan pengurangan 1,5 % (satu koma lima persen).
  - c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
    1. pulang sebelum waktunya 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit diberikan pengurangan 0,5 % (nol koma lima persen);
    2. pulang sebelum waktunya 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit diberikan pengurangan 1 % (satu persen);
    3. pulang sebelum waktunya 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit diberikan pengurangan 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen); dan
    4. pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor diberikan pengurangan 1,55 % (satu koma lima persen).
  - d. tidak mengikuti upacara/apel pagi/senam tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (3) Ketidakhadiran, keterlambatan, meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dan tidak mengikuti upacara/apel pagi/senam dengan alasan dinas luar, sakit dan cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara, tidak diberikan pengurangan TPP.
  - (4) ASN yang tidak hadir dengan alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) hari, harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti sakit.

## BAB VI PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

### Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan berdasarkan disiplin kerja.
- (2) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Pengajuan permintaan pembayaran TPP ke Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan daftar tanda terima sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, setiap Perangkat Daerah atau Unit Kerja wajib menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik.
- (2) Apabila perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik belum tersedia atau terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan maka dapat dilaksanakan secara manual.

### Pasal 16

Bagi ASN yang diperbantukan atau diberi penugasan di luar instansi Pemerintah Daerah, yang dalam penugasannya masih melaksanakan tugas dan fungsi di Perangkat Daerahnya dapat diberikan TPP.

## Pasal 17

- (1) Terhadap ASN yang pindah tugas ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada tempat tugas yang baru; dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dimaksud.
- (2) Apabila ASN yang pindah tugas ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang lama (Perangkat Daerah/Unit Kerja sebelum mutasi) pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang lama (Perangkat Daerah/Unit Kerja sebelum pindah tugas).
- (3) TPP terhadap ASN dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Lain yang mengalami pindah tugas masuk ke Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan setelah ada Keputusan Bupati dan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Apabila pindah tugas pegawai dilaksanakan sebelum Keputusan Bupati ditetapkan atau hanya menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Tugas, maka pemberian TPP bagi pegawai yang pindah tugas tersebut di Perangkat Daerah/Unit Kerja asal sebelum pindah tugas.
- (5) Apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja Lain tempat bertugas yang baru.
- (6) TPP ASN bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS dan PPPK.
- (7) TPP ASN bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (8) TPP ASN bagi Calon PNS formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS.
- (9) TPP ASN bagi PPPK formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya pada tahun anggaran berkenaan dan pada tahun anggaran berikutnya dibayarkan 100 % (seratus persen).
- (10) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

- (1) Pemberian TPP dibebankan pada APBD.
- (2) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berikut perubahannya.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal ASN tidak mengikuti upacara/apel pagi/senam karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
  - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian.

Pasal 20

- (1) Selain pemberian TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki beban Kerja tinggi dapat diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat dan/atau Pegawai yang mempunyai kedudukan pada:
  - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  - b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - c. Tim Penyusun RKPD dan LKPJ Bupati;
  - d. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
  - e. Tim/Panitia/Dewan pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
  - f. Pengelola keuangan, pengelola perencanaan, bendahara barang milik daerah, urusan perizinan dan urusan kepegawaian;
  - g. Tim yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan melibatkan paling sedikit 2 (dua) Perangkat Daerah terkait; dan
  - h. Tim yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dalam rangka optimalisasi pencapaian keluaran (*output*).
- (3) Ketentuan mengenai personil bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

- (1) TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayar terhitung sejak bulan Januari 2021.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati Sumbawa ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 1 Februari 2021

WAKIL BUPATI SUMBAWA,



2/2 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN 1  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DAFTAR PERANGKAT DAERAH DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
BERDASARKAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI						TOTAL TERIMA PER BULAN (Rp)
				Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Sekretariat Daerah	15	Sekretaris Daerah	7.322.000	10.982.000	-	-	6.406.000	24.710.000	
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	Asisten/Kepala Badan	5.574.000	4.180.000	-	-	-	9.754.000	
		13	Staf Ahli Bupati	3.752.000	3.377.000	-	625.000	-	7.754.000	
		12	Kepala Bagian/Sekretaris Badan	2.300.000	3.000.000	-	-	-	5.300.000	
		11	Kepala Bidang	1.701.000	3.015.000	-	-	-	4.716.000	
		9	Jabatan Fungsional Medya	1.701.000	2.010.000	-	773.000	-	4.484.000	
		9	Kepala Subbagian/Subbidang	1.287.000	2.399.000	-	-	-	3.686.000	
		8	Jabatan Fungsional Muda	1.287.000	2.106.000	-	585.000	-	3.978.000	
		8	Kepala Subbagian/Subbidang	1.034.000	2.633.000	-	-	-	3.667.000	
		7	Analisis/Bendahara	912.000	1.658.000	-	-	-	2.570.000	
		6	Pengolah Data	901.000	1.513.000	-	-	-	2.414.000	
			Ayudan Bupati	937.000	1.513.000	-	-	-	2.450.000	
			Ayudan Wakil Bupati	937.000	1.513.000	-	-	-	2.450.000	
		5	Pengadministrasi Umum	841.000	1.502.000	-	-	-	2.343.000	
			Pengemudi VIP	871.000	1.502.000	-	-	-	2.373.000	
		3	Pengemudi/Petugas Keamanan	589.000	883.000	-	-	-	559.000	
	Pramu Kebersihan	385.000	578.000	-	-	-	770.000			
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14	Kepala Badan	5.574.000	4.180.000	-	-	-	9.754.000	
		12	Sekretaris	2.300.000	3.000.000	-	-	-	5.300.000	
		11	Kepala Bidang	1.701.000	3.015.000	-	-	-	4.716.000	
		9	Kepala Bidang (Kuasa Bendahara Umum Daerah)	1.701.000	3.015.000	-	464.000	-	5.180.000	
		8	Kepala Subbagian/Subbidang	1.287.000	2.399.000	-	-	-	3.686.000	
		7	Kepala Subbagian/Subbidang	1.034.000	2.633.000	-	-	-	3.667.000	
		7	Analisis/Bendahara	912.000	1.783.000	-	-	-	2.695.000	
		6	Pengolah Data	901.000	1.729.000	-	-	-	2.630.000	
		5	Pengadministrasi Umum	841.000	1.773.000	-	-	-	2.614.000	
		3	Pengemudi/Petugas Keamanan	589.000	883.000	-	-	-	559.000	
			Pramu Kebersihan	385.000	578.000	-	-	-	770.000	

1/1/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Inspektorat	14	Inspektur	5,574,000	5,295,000	-	-	-	10,869,000
		12	Sekretaris	2,400,000	3,000,000	-	-	-	5,400,000
		11	Inspektur Pembantu	2,938,000	2,087,000	-	-	-	5,025,000
		9	Jabatan Fungsional Madya	1,701,000	2,087,000	-	-	773,000	4,561,000
			Kepala Subbagian	1,755,000	1,989,000	-	-	-	3,744,000
		8	Jabatan Fungsional Muda	1,638,000	1,521,000	-	-	585,000	3,744,000
			Kepala Subbagian	1,411,000	2,304,000	-	-	-	3,715,000
		7	Jabatan Fungsional Pertama	1,411,000	1,834,000	-	-	470,000	3,715,000
			Analisis/Bendahara	912,000	1,866,000	-	-	-	2,778,000
		6	Pengolah Data	901,000	1,801,000	-	-	-	2,702,000
		5	Pengadministrasi Umum	841,000	1,833,000	-	-	-	2,674,000
		3	Pengemudi/Petugas Keamanan	589,000	883,000	-	-	574,000	2,046,000
		1	Pramu Kebersihan	385,000	578,000	-	-	780,000	1,743,000
5	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Kepala Badan /Dinas/Satuan	4,180,000	3,902,000	-	418,000	-	8,500,000
		12	Sekretaris Badan /Dinas/Satuan	2,300,000	2,700,000	-	300,000	-	5,300,000
			Jabatan Fungsional Dokter Madya	2,000,000	2,400,000	-	700,000	-	5,100,000
		11	Jabatan Fungsional Dokter Gigi Madya	2,000,000	2,400,000	-	700,000	-	5,100,000
			Sekretaris BPPD	1,778,000	2,397,000	-	232,000	-	4,407,000
			Kepala Bidang	1,778,000	2,087,000	-	232,000	-	4,097,000
			Jabatan Fungsional Madya	773,000	1,546,000	-	541,000	-	2,860,000
		10	Jabatan Fungsional Dokter Muda	1,546,000	1,546,000	-	619,000	-	3,711,000
		9	Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi/UPT	1,287,000	1,580,000	-	176,000	-	3,043,000
			Jabatan Fungsional Dokter Pertama	1,287,000	1,404,000	-	410,000	-	3,101,000
			Jabatan Fungsional Dokter Gigi Pertama	1,287,000	1,404,000	-	410,000	-	3,101,000
			Jabatan Fungsional Muda	585,000	1,287,000	-	410,000	-	2,282,000
		8	Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi/TU UPT	1,034,000	1,834,000	-	141,000	-	3,009,000
			Jabatan Fungsional Pertama	940,000	940,000	-	329,000	-	2,209,000
		7	Analisis/Bendahara	829,000	1,036,000	-	124,000	-	1,989,000
			Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	705,000	995,000	-	290,000	-	1,990,000
		6	Pengolah Data	829,000	901,000	-	108,000	-	1,838,000
			Jabatan Fungsional Pelaksana	684,000	901,000	-	252,000	-	1,837,000
		5	Pengadministrasi Umum	781,000	841,000	-	90,000	-	1,712,000
			Jabatan Fungsional Pelaksana Pemula	781,000	841,000	-	90,000	-	1,712,000
		4	Pengemudi Ambulance	712,000	890,000	-	107,000	-	1,709,000
		3	Pengemudi/Petugas Keamanan	589,000	883,000	-	118,000	-	1,708,000
		1	Pramu Kebersihan	385,000	578,000	-	77,000	-	1,569,000
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	Kepala Dinas	4,180,000	3,902,000	-	-	-	8,082,000
		12	Sekretaris	2,300,000	2,700,000	-	-	-	5,000,000
		11	Kepala Bidang	1,778,000	2,397,000	-	-	-	4,175,000
		9	Kepala Subbagian	1,287,000	1,931,000	-	-	-	3,218,000
		8	Kepala Subbagian	1,034,000	2,116,000	-	-	-	3,150,000
		7	Analisis/Bendahara	912,000	1,410,000	-	-	-	2,322,000
		6	Pengolah Data	901,000	1,333,000	-	-	-	2,234,000
		5	Pengadministrasi Umum	841,000	1,382,000	-	-	-	2,223,000
		3	Pengemudi/Petugas Keamanan	589,000	883,000	-	-	-	1,943,000
		1	Pramu Kebersihan	385,000	578,000	-	-	-	1,656,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14	Sekretaris Dewan	4.180.000	3.902.000	-	-	-	8.082.000	
		11	Kepala Bagian	2.551.000	2.319.000	-	-	-	4.870.000	
		9	Kepala Subbagian	1.287.000	1.463.000	-	-	-	2.750.000	
		8	Kepala Subbagian	1.034.000	1.693.000	-	-	-	2.727.000	
		7	Analisis/Bendahara	829.000	1.036.000	-	-	-	1.865.000	
		6	Pengolah Data	829.000	901.000	-	-	-	1.730.000	
		5	Atudan Pimpinan DPRD	829.000	901.000	-	108.000	-	1.638.000	
		3	Pengemudi/Petugas Keamanan	781.000	841.000	-	-	-	1.622.000	
		3	Pengemudi/Petugas Keamanan	589.000	883.000	-	-	-	1.18.000	
		1	Pramu Kebersihan	385.000	578.000	-	-	-	558.000	
		14	Kepala Badan	4.180.000	3.902.000	-	-	-	-	8.082.000
		12	Sekretaris	2.300.000	2.700.000	-	-	-	-	5.000.000
		11	Kepala Bidang	1.933.000	2.087.000	-	-	-	-	4.020.000
		9	Kepala Subbagian/Subbidang	1.638.000	1.580.000	-	-	-	-	3.218.000
8	Kepala Subbagian/Subbidang	1.411.000	1.787.000	-	-	-	-	3.198.000		
7	Analisis/Bendahara	1.202.000	1.119.000	-	-	-	-	2.321.000		
6	Pengolah Data	1.225.000	1.009.000	-	-	-	-	2.234.000		
5	Pengemudi/Petugas Keamanan	1.292.000	931.000	-	-	-	-	2.223.000		
3	Pengemudi/Petugas Keamanan	912.000	883.000	-	-	-	-	1.47.000		
1	Pramu Kebersihan	722.000	578.000	-	-	-	-	578.000		
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	Kepala Dinas	4.180.000	3.902.000	-	-	-	8.082.000	
		12	Sekretaris	2.300.000	2.700.000	-	-	-	5.000.000	
		11	Kepala Bidang	1.778.000	2.087.000	-	-	-	3.865.000	
		9	Jabatan Fungsional Madya	773.000	1.160.000	-	-	-	1.933.000	
		9	Kepala Subbagian/Seksi/UPT	1.287.000	1.463.000	-	-	-	2.750.000	
		8	Jabatan Fungsional Muda	585.000	1.170.000	-	-	-	1.755.000	
		8	Kepala Subbagian/Seksi/TU UPT	1.034.000	1.693.000	-	-	-	2.727.000	
		7	Jabatan Fungsional Pertama	799.000	846.000	-	-	-	1.645.000	
		7	Analisis/Bendahara	829.000	1.036.000	-	-	-	1.865.000	
		6	Pengolah Data	829.000	901.000	-	-	-	1.730.000	
		5	Jabatan Fungsional Pelaksana	684.000	793.000	-	-	-	1.477.000	
		5	Pengemudi/Petugas Keamanan	781.000	841.000	-	-	-	1.622.000	
		3	Pengemudi/Petugas Keamanan	589.000	883.000	-	-	-	1.18.000	
		1	Pramu Kebersihan	385.000	578.000	-	-	-	558.000	
14	Kecamatan dengan Kesulitan Geografis Tarano Ropang Orong Teju Lunyuk Lantung Batulanteh	12	Camat	2.900.000	2.400.000	500.000	-	-	5.800.000	
		11	Sekretaris Kecamatan	1.778.000	2.087.000	387.000	-	-	4.252.000	
		9	Kepala Subbagian/Seksi	1.287.000	1.463.000	293.000	-	-	3.043.000	
		8	Kepala Subbagian/Seksi	1.034.000	1.693.000	235.000	-	-	2.962.000	
		7	Analisis/Bendahara	829.000	1.036.000	207.000	-	-	2.072.000	
		6	Pengolah Data	829.000	901.000	180.000	-	-	1.910.000	
		5	Pengemudi/Petugas Umum	781.000	841.000	150.000	-	-	1.772.000	
		3	Pengemudi/Petugas Keamanan	589.000	883.000	74.000	-	-	1.664.000	
		1	Pramu Kebersihan	385.000	578.000	48.000	-	-	558.000	
		1	Pramu Kebersihan	385.000	578.000	48.000	-	-	1.569.000	

Handwritten signature or initials in the top left corner.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Perangkat Daerah Lainnya								
14	Kepala Badan/Dinas	4,180,000	3,902,000	-	-	-	-	-	8,082,000
12	Camat	2,900,000	2,400,000	-	-	-	-	-	5,300,000
	Sekretaris Badan/Dinas	2,300,000	2,700,000	-	-	-	-	-	5,000,000
11	Kepala Bidang/Sekretaris Kecamatan	1,778,000	2,087,000	-	-	-	-	-	3,865,000
	Jabatan Fungsional Madya	773,000	1,546,000	-	-	-	-	-	2,319,000
9	Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi/UPT (Type A)	1,287,000	1,463,000	-	-	-	-	-	2,750,000
	Lurah	1,521,000	1,463,000	-	-	-	-	-	2,984,000
	Jabatan Fungsional Muda	585,000	1,521,000	-	-	-	-	-	2,106,000
8	Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi/ UPT (Type B)/TU UPT	1,034,000	1,693,000	-	-	-	-	-	2,727,000
	Jabatan Fungsional Pertama	940,000	1,081,000	-	-	-	-	-	2,021,000
7	Analis/Bendahara	829,000	1,036,000	-	-	-	-	-	1,865,000
	Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	995,000	912,000	-	-	-	-	-	1,907,000
6	Pengolah Data	829,000	901,000	-	-	-	-	-	1,730,000
	Jabatan Fungsional Pelaksana	865,000	973,000	-	-	-	-	-	1,838,000
5	Pengadministrasi Umum	781,000	841,000	-	-	-	-	-	1,622,000
	Jabatan Fungsional Pelaksana Pemula	811,000	901,000	-	-	-	-	-	1,712,000
3	Pengemudi/Petugas Keamanan	589,000	883,000	-	-	-	-	118,000	1,590,000
1	Pramu Kebersihan	385,000	578,000	-	-	-	-	558,000	1,521,000
7	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	1,534,000	-	-	-	-	-	1,534,000
6	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	1,477,000	-	-	-	-	-	1,477,000
5	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	1,232,000	-	-	-	-	-	1,232,000
8	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	1,175,000	-	-	-	-	-	1,175,000
7	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	1,161,000	-	-	-	-	-	1,161,000
6	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	1,117,000	-	-	-	-	-	1,117,000
5	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	1,082,000	-	-	-	-	-	1,082,000

*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Rumah Sakit Umum Daerah								
14	Jabatan Fungsional Dokter Utama	-	1,951,000	-	-	-	-	-	1,951,000
12	Direktur	1,000,000	2,200,000	-	-	-	-	-	3,200,000
	Jabatan Fungsional Dokter Madya	-	1,900,000	-	-	-	-	-	1,900,000
11	Kepala Bagian Tata Usaha	773,000	1,933,000	-	-	-	-	-	2,706,000
	Kepala Bidang	773,000	1,933,000	-	-	-	-	-	2,706,000
	Jabatan Fungsional Madya	-	1,778,000	-	-	-	-	-	1,778,000
10	Jabatan Fungsional Dokter Muda	-	1,546,000	-	-	-	-	-	1,546,000
9	Kepala Subbagian/Seksi	585,000	1,404,000	-	-	-	-	-	1,989,000
	Jabatan Fungsional Dokter Pertama	-	1,463,000	-	-	-	-	-	1,463,000
	Jabatan Fungsional Muda	-	1,521,000	-	-	-	-	-	1,521,000
8	Kepala Subbagian/Seksi	470,000	1,505,000	-	-	-	-	-	1,975,000
	Jabatan Fungsional Pertama	-	1,458,000	-	-	-	-	-	1,458,000
7	Analisis/Bendahara	415,000	995,000	-	-	-	-	-	1,410,000
	Jabatan Fungsional Pelaksanaan Lanjutan	-	1,410,000	-	-	-	-	-	1,410,000
6	Pengolah Data	360,000	973,000	-	-	-	-	-	1,333,000
	Jabatan Fungsional Pelaksana	-	1,333,000	-	-	-	-	-	1,333,000
5	Pengadminditral Umum	300,000	991,000	-	-	-	-	-	1,291,000
4	Pengemudi Ambulance	356,000	944,000	-	-	-	-	-	1,300,000
3	Pengemudi/Petugas Keamanan	383,000	883,000	-	-	-	-	-	1,266,000
1	Pramu Kebersihan	385,000	837,000	-	-	-	-	-	1,222,000

WAKIL BUPATI SIMBAWA,

*Mahmud Abdullah*

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

FORMAT DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN  
 PERANGKAT DAERAH :  
 BULAN :

NO.	NAMA	KELAS JABATAN	JUMLAH PERBULAN							JUMLAH 10 = 4+5+6+7+8+9	JUMLAH PENGURANGAN 11	JUMLAH SETELAH PENGURANGAN 12 = 10-11	PPh 13	TURAN BPUS (1%) 14 = 12x1%	JUMLAH TERIMA 15 = 12-(13+14)	TANDA TANGAN 16
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA								
1.	2	3	4	5	6	7	8	9								
2.																
3.																
Dst																

WAKIL BUPATI SUMBAWA,  
  
 MAHMUD ABDULLAH  
